

BAB II

**TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

A. Ketentuan Penganiayaan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Penganiayaan dalam Hukum Islam

Menurut para fuqaha, tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga masuk di dalamnya: melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, memotong rambut dan pencabutannya, dan lain-lain.²⁰

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.²¹

²⁰ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007, hlm. 1

²¹ *Ibid.*

2. Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana penganiayaan, yaitu:

a. Ditinjau dari segi niatnya.

1) Tindak pidana penganiayaan disengaja.

Pengertian tindak pidana penganiayaan disengaja, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, adalah:²²

فَا لَعَمْرُؤُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدُوِّ وَان

Artinya: “Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.”

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa tindak pidana penganiayaan disengaja adalah kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya. Rukun tindak pidana ada 2 (dua) yaitu:

a) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.

Sesuai dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan yang dilakukan oleh penganiaya tersebut telah melakukan kekerasan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatan

²² Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007, hlm. 204.

tubuhnya dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum seperti memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan lain sebagainya.

b) Sengaja melakukan perbuatan.

Agar suatu perbuatan dihukumi tindak pidana sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah).

2) Tindak pidana penganiayaan tidak disengaja.

Tindak pidana penganiayaan tidak disengaja adalah:²³

وَالْحَطُّ هُوَمَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ دُونَ قَصْدِ الْعُدْوَانِ

Artinya: “Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.”

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan dengan tidak disengaja, pelaku memang melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya

²³Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, hlm. 206.

memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu. Sebagai contoh, seseorang yang melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati-hati batu tersebut mengenai orang yang lewat dan melukai.

b. Ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya.

1) *Ibanat Al-Atraf* (penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya).

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

2) *Izhab ma'a Al-Atraf* (menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh).²⁴

Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan

²⁴*Ibid.*

anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.

3) *Asy-Syajjaj*

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi.

Menurut Imam Abu Hanifah, *syajjaj* itu ada sebelas macam, diantaranya:²⁵

- 1) *Al-Kharishah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
- 2) *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata.
- 3) *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.
- 4) *Al-Badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
- 5) *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *Al-Badhi'ah*.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 207.

- 6) *Al-Mudhihah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam sehingga memotong atau merobek selaput dan tulangnya kelihatan.
- 7) *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang.
- 8) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.
- 9) *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummud dimagh*, yaitu selabut antara tulang dan otak.
- 10) *As-Samhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.
- 11) *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum.
- 12) *Ad-Damighah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak.

4) *Al-Jirah*

Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *athraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.²⁶


²⁶ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *op.cit.*, hlm. 85.

3. Jarimah Penganiayaan dalam Hukum Islam

a. Jarimah Tindak Pidana Penganiayaan disengaja

1) Jarimah Pokok

Pada dasarnya, Hukuman pokok tindak pidana penganiayaan adalah *qisash*.²⁷ Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 45:²⁸



Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan

²⁷Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

²⁸ Departemen Agama RI Al-Kamil, *op.cit.*, hlm. 116.

Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Maidah: 45).

Namun dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan secara disengaja berhak ditakzir, baik ia berhak diqisash atau tidak, karena adanya penghalang qisash, ampunan atau akad damai. Dalam takzir, hendaknya memperhatikan perbedaan kondisi pelaku. Pelaku yang sudah diqisash hendaknya ditakzir dengan hukuman yang sesuai. Adapun ketentuan takzir dan macamnya diserahkan kepada pemerintah, yang akan memilih jenis hukuman dan kadarnya diserahkan kepada hakim.²⁹

2) Jarimah Pengganti

Jarimah pengganti dalam tindak pidana penganiayaan disengaja dari qisash adalah diyat dan takzir.

a) *Diyat.*

Menurut Sayid Sabiq³⁰ diyat adalah:

أَمْالُ الَّذِي يَجِبُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ, وَتُؤَدَّى إِلَى الْمُجْنَى عَلَيْهِ
أَوْ وَلِيِّهِ

Artinya: “Diyat ialah harta yang wajib diberikan kepada orang yang dianiaya atau walinya disebabkan penganiayaan tersebut.”

²⁹Ibid, hlm. 66.

³⁰Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhaj Al-Muslim, hlm. 428.

Dalam hal penganiayaan, *diyat* menjadi hukuman pokok ketika tindak pidananya menyerupai disengaja, bukan disengaja murni. *Diyat* baik sebagai hukuman pokok maupun pengganti, jika dimutlakkan berarti *diyat* yang sempurna, yaitu 100 (seratus) ekor unta. Adapun *diyat* yang kurang dari *diyat* sempurna biasa disebut *arsy* (denda).


Diyat menjadi wajib karena menghilangkan manfaat suatu jenis secara utuh, seperti merusak kedua tangan. Adapun *arsy*, hukumnya wajib dalam merusak sebagian jenis tanpa sebagian yang lain, seperti merusak satu tangan atau satu jari. Di dalam tangan wajib *arsy*, di dalam jari-jari wajib *arsy*.

b) *Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. Al-Fath ayat 8-

9.³¹



Artinya: “*Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.*” (Q.S. Al-Fath: 8-9)

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, *kawalan* (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.³²

(1) Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan

³¹ Darus sunnah, *op.cit.*, hlm. 512.

³² Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm.139.

tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* dengan syarat tersebut di atas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati ini misalnya saja tindak pidana *spionase* (mata-mata) dan *residivis* yang sangat berbahaya.³³

(2) Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at Islam di mana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu jumlahnya misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qazaf*, sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan.

(3) Hukuman Penjara

Ada dua macam hukuman penjara dalam syari'at Islam yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas di sini adalah dari segi waktu).³⁴

(a) Hukuman penjara terbatas

Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak

³³Marsum, *op.cit.*, hlm. 143.

³⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hlm. 314.

menjadi kesepakatan ulama. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina.³⁵

(b) Hukuman penjara tidak terbatas

Sudah disepakati bahwa hukuman *kawalan* ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.³⁶

(4) Hukuman Pengasingan (*at-Taghrib wal Ib'ad*)

Mengenai masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir* maka menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak lebih dari satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman di sini adalah hukuman *ta'zir*.

b. Jarimah Penganiayaan dengan Tidak disengaja

Hukuman tindak pidana penganiayaan tidak disengaja adalah *diyat* atau denda, sebagaimana definisinya telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi jika lembaga peradilan menghendaki untuk menjadikan hukuman tindak pidana ini dengan *takzir* sebagai

³⁵ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 314.

³⁶ *Ibid*

hukuman pokok atau pengganti, tidak ada nas agama yang melarangnya.³⁷

1) Orang yang menanggung *diyat*.

Pada tindak pidana disengaja, orang yang menanggung *diyat* adalah pelaku. Pada tindak pidana tidak disengaja, yang menanggung *diyat* adalah keluarga sesuai dengan kesepakatan ulama. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa pelaku menanggung *diyat* bersama keluarga itu berbeda-beda sesuai dengan pendapat para *fuqaha*.

2) Memberatkan *Diyat* dalam Tindak pidana penganiayaan tidak disengaja.

Sebagian *fuqaha* Madzhab Hambali berpendapat seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i yaitu memberatkan *diyat* dalam tindak pidana penganiayaan akan tetapi yang dianut dalam Madzhab Hambali adalah tidak memberatkan.³⁸

B. Ketentuan Penganiayaan dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Penganiayaan dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994: 48) dikatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan

³⁷Muhammad Ahsin Sekho, *op.cit.*, hlm. 91.

³⁸Muhammad Ahsin Sekho, *op.cit.*, hlm. 92.

tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menyebutkan tindak pidana kejahatan terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, namun secara definitif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan arti dari penganiayaan itu sendiri.

Selanjutnya, dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain dengan ancaman hukuman yang beraneka ragam sesuai dengan bentuk dari penganiayaan itu sendiri.

Dari rumusan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas itu, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-

unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Meski begitu, pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi. Sebagian diantara yurisprudensi mengenai penganiayaan sendiri yaitu:³⁹

- a. Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.
- b. Arrest Hoge Raad tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain, ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum, dengan pelukaan maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.

³⁹Auria Patria Dillaga, "*Analisis Yuridis Sosiologis (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis bagi Terpidana Mati)*" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

2. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Positif di Indonesia.

a. Macam-macam Penganiayaan dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:

- 1) Penganiayaan Biasa
- 2) Penganiayaan Ringan
- 3) Penganiayaan Berencana
- 4) Penganiayaan Berat
- 5) Penganiayaan Berat Berencana
- 6) Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan.

Sedangkan penganiayaan yang dilakukan dengan tidak disengaja adalah termasuk perbuatan kealpaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 360 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

b. Macam-Macam Penganiayaan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak, kejahatan terhadap anak (kesusilaan) dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:

- 1) Diskriminasi
- 2) Segala bentuk kekerasan, kekejaman, ancaman kekerasan dan penganiayaan
- 3) Perbuatan cabul
- 4) Penelantaran
- 5) Pengeksploitasian
- 6) Perdagangan anak

Penganiayaan dalam Undang-Undang ini termasuk tindak pidana kesusilaan. Penganiayaan yang dimaksud termasuk semua kategori yang menjerumus pada perbuatan penganiayaan walau hanya sekedar melakukan kekerasan, ancaman, dan lain-lain sebagaimana yang tertuang dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang tentang perlindungan anak.

3. Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Positif di Indonesia
 - a. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁰

⁴⁰Prof. Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 74.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:

1) Penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP

Pasal 351 merumuskan Tindak Pidana Penganiayaan sebagai berikut:

- a) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga rupiah (sekarang Rp. 4.500,-).
- b) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d) Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- e) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat (1) hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya.

Dalam doktrin/ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari Pasal 351 KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Dari pengertian tersebut, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan.
 - b) Adanya perbuatan.
 - c) Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni (1) rasa sakit, tidak enak pada tubuh (2) lukanya tubuh.
 - d) Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.
- b. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak

Dalam hal penganiayaan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 di sini adalah jenis penganiayaan yang dilakukan terhadap anak. Sebagaimana ketentuan penganiayaan yang tercantum pada Pasal 80 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dalam pasal tersebut, tidak memberikan ketentuan terhadap siapapun yang melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Ini berarti siapapun yang melakukan sebagaimana yang tercantum dalam pasal tersebut akan mendapatkan perlakuan hukum yang sama, baik orang tua, pendidik, ataupun masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya, anak yang diperlakukan sebagaimana pasal di atas hanyalah korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, pendidik, bahkan masyarakat pada umumnya. Kekerasan terhadap anak dibagi dalam 4 (empat) bagian utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan karena diabaikan dan kekerasan emosi.

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak. Kekerasan seksual adalah apabila anak disiksa dan diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi maupun porno aksi.⁴¹

Kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak memang identik dengan penganiayaan. Sebagaimana dalam Hukum Pidana pada umumnya, perbuatan kekerasan bisa digolongkan sebagai perbuatan pidana seperti kejahatan kesusilaan, penghinaan, atau penganiayaan.

Adapun unsur-unsur penganiayaan menurut Pasal 80 ayat (1) No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak adalah:

- 1) Unsur barang siapa.
- 2) Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

Penganiayaan terhadap anak merupakan tindak pidana susila. Dalam hal anak dan perlindungan terhadap anak yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:⁴²

⁴¹“Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan.”. Hukum online.com., diakses tanggal 28 September 2013 pukul 13.30 WIB.

⁴² Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Di Indonesia, seluruh warganya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun akan mendapatkan hak-hak dan jaminan kesejahteraan baginya serta mendapatkan perlakuan hukum yang sama.